



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 515/Pdt.P/2018/PN Btm.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**RAJAB MARO**, tempat/ tanggal lahir Alor/ 14 April 1988, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Perum. Tiban Housing Blok THK I No. 34, RT.003/RW.016, Kel. Tiban Baru, Kecamatan sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 27 Maret 2018 dibawah register No.515/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Maret 2018 dalam Register Nomor : 515/Pdt.P/2018/PN Btm., telah mengajukan permohonan penetapan tentang pengesahan identitas diri Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dalam **Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171031404880007** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06 – 03 – 2018;

Halaman 1 Nomor : 515/Pdt.P/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/18/XXI/2009** diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Moro, Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 14 Desember 2009 bernama **RAJAB MORO anak dari SULAIMAN MARO** ;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK) No : 2171033110120013** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 20 – 02 – 2018 bernama **RAJAB MARO**, tempat lahir di **ALOR**, pada tanggal **14 – 04 - 1988**, nama orang tua **SULAIMAN MARO (Ayah)** dan **RAJAB MARO (Ibu)** ;
4. Bahwa sebagaimana terbukti dalam **Surat Keterangan Kelahiran** yang dikeluarkan oleh KELURAHAN TIBAN BARU KECAMATAN SEKUPANG tertanggal 12 Maret 2018 bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **RAJAB MARO**, tempat lahir di **ALOR**, pada tanggal 14 APRIL 1988, anak ke LIMA LAKI - LAKI DARI AYAH SULAIMAN MARO DAN IBU AMINAH MARO ;
5. Bahwa sebagaimana terbukti dalam **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri** tertanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani Pemohon diatas Materai Rp. 6000,- Pemohon menyatakan **AMINAH MARO** adalah isteri dari **SULAIMAN MARO**;
6. Bahwa sebagaimana terbukti dalam **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran** tertanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani Pemohon diatas Materai Rp. 6000,- menyatakan Pemohon **RAJAB MARO** adalah anak kandung dari **AMINAH MARO** ;
7. Bahwa pengesahan identitas diri Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan ingin menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 12 Maret 2018 yaitu nama **RAJAB MARO**, tempat lahir di **ALOR**, pada tanggal **14 APRIL 1988**, anak ke **LIMA LAKI - LAKI DARI AYAH SULAIMAN MARO DAN IBU AMINAH MARO** ;
8. Bahwa pengesahan identitas diri Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih

Halaman 2 Nomor : 515/Pdt.P/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **RAJAB MARO**, tempat lahir di **ALOR**, pada tanggal **14 APRIL 1988**, anak ke **LIMA LAKI - LAKI DARI AYAH SULAIMAN MARO DAN IBU AMINAH MARO** sebagaimana identitas diri Pemohon yang tertera pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 12 Maret 2018 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan, atas nama **RAJAB MARO**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga **RAJAB MARO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Batam, diberi tanda P.3 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Kode F-2.01, diberi tanda P.4 ;

Halaman 3 Nomor : 515/Pdt.P/2018/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), atas nama RAJAB MARO, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 160/18/XII/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Karimun, diberi tanda P.6;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama 1.ARTINA, 2.SALEH B USMAN, dan 3. HASAN ABDULLAH yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

## Saksi 1. ARTINA:

- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon pengesahan identitas pemohon, karena identitas orang tua pemohon pada KK pemohon tertulis pemohon anak dari ayah Sulaiman Maro dan Ibu Rajab Maro, seharusnya tertulis pemohon anak dari Ayah Sulaiman Maro dan Ibu Aminah Maro sesuai Surat Keterangan Kelahiran pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 12 Maret 2018 ;
- Bahwa perbedaan penulisan nama ibu pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;
- Bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan pengesahan identitas ibu pemohon sesuai yang terdapat dalam Surat Keterangan Kelahiran pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 12 Maret 2018, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian ;
- Bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **RAJAB MARO**,

Halaman 4 Nomor : 515/Pdt.P/2018/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir di **ALOR**, pada tanggal **14 APRIL 1988**, anak ke **LIMA LAKI**

- **LAKI DARI AYAH SULAIMAN MARO DAN IBU AMINAH MARO;**

## Saksi 2. SALEH B USMAN:

- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon pengesahan identitas pemohon, karena identitas orang tua pemohon pada KK pemohon tertulis pemohon anak dari ayah Sulaiman Maro dan Ibu Rajab Maro, seharusnya tertulis pemohon anak dari Ayah Sulaiman Maro dan Ibu Aminah Maro sesuai Surat Keterangan Kelahiran pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 12 Maret 2018 ;
- Bahwa perbedaan penulisan nama ibu pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;
- Bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan pengesahan identitas ibu pemohon sesuai yang terdapat dalam Surat Keterangan Kelahiran pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 12 Maret 2018, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian ;
- Bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **RAJAB MARO**, tempat lahir di **ALOR**, pada tanggal **14 APRIL 1988**, anak ke **LIMA LAKI**  
- **LAKI DARI AYAH SULAIMAN MARO DAN IBU AMINAH MARO;**

## Saksi 3. HASAN ABDULLAH ;

- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon pengesahan identitas pemohon, karena identitas orang tua pemohon pada KK pemohon tertulis pemohon anak dari ayah Sulaiman Maro dan Ibu Rajab Maro, seharusnya tertulis pemohon anak dari Ayah Sulaiman Maro dan Ibu Aminah Maro sesuai Surat Keterangan Kelahiran pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 12 Maret 2018 ;
- Bahwa perbedaan penulisan nama ibu pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;

Halaman 5 Nomor : 515/Pdt.P/2018/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan pengesahan identitas ibu pemohon sesuai yang terdapat dalam Surat Keterangan Kelahiran pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 12 Maret 2018, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian ;
- Bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **RAJAB MARO**, tempat lahir di **ALOR**, pada tanggal **14 APRIL 1988**, anak ke **LIMA LAKI - LAKI DARI AYAH SULAIMAN MARO DAN IBU AMINAH MARO**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan pengesahan identitas pemohon pada dokumen kependudukan pemohon, yang semula tertulis pemohon anak dari ayah Sulaiman Maro dan Ibu Rajab Maro, seharusnya tertulis pemohon anak dari Ayah Sulaiman Maro dan Ibu Aminah Maro sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.3, dan P.4 yang relevan dengan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa identitas pemohon adalah bernama RAJAB MARO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Alor, pada tanggal 14 April 1988 adalah anak dari ayah Sulaiman Maro dan Ibu Aminah Maro ;

Halaman 6 Nomor : 515/Pdt.P/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.6, serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan Penulisan nama Ibu pemohon sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya kesesuaian nama ibu pemohon dalam data dan dokumen kependudukan Pemohon dan perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan poin 2 telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **RAJAB MARO**, tempat lahir di **ALOR**, pada tanggal **14 APRIL 1988**, anak ke **LIMA LAKI - LAKI DARI AYAH SULAIMAN MARO DAN IBU AMINAH MARO** sebagaimana identitas diri Pemohon yang tertera pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 12 Maret 2018 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 7 Nomor : 515/Pdt.P/2018/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh Yona L. Ketaren, SH. MH, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Nomor : 515/Pdt.P/2018/PN Btm, Tanggal 28 Maret 2018 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Magdalena Pinontoan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

Magdalena Pinontoan

Yona L. Ketaren, SH. MH

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 70.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 120.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Hak Redaksi (PNBP) : Rp 5.000,-
- J u m l a h : Rp 231.000,-**
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-**

=====